



## **PELINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN KEKERASAN DI DUNIA DIGITAL**

Putu Ayu Dhana Reswari\* dan Sali Susiana\*\*

### Abstrak

*Pesatnya perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa dampak positif bagi pembelajaran anak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kekerasan anak di dunia digital dan upaya pelindungannya. Berdasarkan data KPAI tahun 2024, terdapat 41 kasus anak korban kekerasan di dunia digital, terutama kejahatan seksual dan perundungan. Lemahnya literasi digital serta kurangnya pengawasan orang tua dan sekolah menjadi faktor utama meningkatnya risiko ini. Analisis menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah memperburuk dampak kekerasan digital terhadap anak. DPR RI Komisi VIII melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Sosial untuk memperkuat program literasi digital bagi anak dan orang tua, meningkatkan regulasi perlindungan anak di dunia digital, serta memperkuat pengawasan terhadap platform daring guna mencegah kekerasan digital terhadap anak.*

### **Pendahuluan**

Hari Internet Aman Sedunia diperingati setiap Selasa kedua bulan Februari, tahun ini jatuh pada 11 Februari 2025. Dengan tema "Bersama untuk Internet yang Lebih Baik", peringatan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terutama bagi anak-anak (Prasetyo, 2025). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari hasil pendataan Survei Susenas 2022, sebesar 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2022. Seperempat penggunaannya (26,67%) merupakan anak usia 5-18 tahun.

Perkembangan teknologi, terutama internet, telah mengubah pola interaksi anak-anak dan remaja yang sebelumnya bermain di luar rumah menjadi lebih sering beraktivitas di dunia digital. Internet ibarat pisau bermata dua karena selain memiliki dampak positif untuk pembelajaran, juga memiliki dampak negatif yaitu ancaman kekerasan bagi anak.

\*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: [putu.reswari@dpr.go.id](mailto:putu.reswari@dpr.go.id)

\*\*\*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: [sali.susiana@dpr.go.id](mailto:sali.susiana@dpr.go.id)

Seperti pergaulan di dunia nyata, pertemanan *online* juga rentan terhadap konflik yang dapat berkembang menjadi kekerasan di dunia digital. Sebagian pelaku anonim sehingga mereka tidak takut mendapatkan balasan fisik, meskipun dampaknya pada korban tetap sama (Makarim, 2022). Tulisan ini bertujuan untuk membahas kekerasan anak di dunia digital dan upaya pelindungannya.

## **Kekerasan Anak di Dunia Digital**

Kekerasan anak di dunia digital atau yang dikenal dengan *cyberbullying* adalah perundungan yang memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial, platform pesan, dan ponsel, untuk menakuti, memperlakukan, atau menyakiti korban secara berulang. Bentuknya dapat berupa penyebaran kebohongan, foto, atau video yang memalukan, termasuk konten sensual tanpa izin yang dapat merusak reputasi korban (UNICEF, 2020).

Hasil penelitian Disrupting Harm selama periode 12 bulan yang dilakukan UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan antara 1% s.d. 20% anak-anak yang menggunakan internet di enam negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk *cyberbullying*, antara lain eksploitasi seksual dan pelecehan seksual *online*. Hal yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan langsung dan kawasan ASEAN telah menjadi pusat global kegiatan mengerikan tersebut. Para pelaku menggunakan platform pembayaran *online* untuk mendanai dan mengendalikan kejahatan tersebut. Mereka menargetkan anak-anak melalui promosi dan penipuan, bahkan memaksa mereka untuk memproduksi konten yang dibuat sendiri (Menteri PPPA, 2024).

Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan data perlindungan anak di dunia digital sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam Klaster Perlindungan Khusus Anak. Terdapat 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan *cyber crime*, mencakup 2,0% dari total pengaduan dalam klaster Perlindungan Khusus Anak. Angka tersebut menempati peringkat ketiga dalam jumlah pengaduan, dengan kasus yang paling sering dilaporkan adalah anak korban kejahatan seksual dan *cyberbullying*.

Lemahnya kontrol diri dan sosial menjadi salah satu penyebab anak melakukan *cyberbullying*. Kontrol diri adalah kemampuan menahan diri dari pelanggaran norma, sementara kontrol sosial berkaitan dengan peran keluarga dalam mengawasi anak. Tanpa pengawasan keluarga, anak dapat kehilangan kontrol diri yang meningkatkan risiko terlibat dalam *cyberbullying* (Makarim, 2022). Selain itu, kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial dan rendahnya tingkat literasi digital pada anak-anak dan orang tua mengakibatkan lemahnya pengawasan serta meningkatnya penyalahgunaan dalam penggunaan media sosial yang berakibat pada munculnya kejahatan lainnya pada anak (KPAI, 2024).

Ancaman atau pelecehan melalui pesan pribadi *online* dapat menciptakan tekanan psikologis yang mendalam. Anak-anak rentan mengalaminya akibat akses luas terhadap internet tanpa pengawasan (UNICEF, t.t.a). Bentuk *cyberbullying* tersebut dapat menjadi ancaman yang berkontribusi terhadap gangguan mental, psikologis, dan sosial yang berdampak serius. Anak-anak yang mengalami *cyberbullying* berisiko menghadapi depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademis. Selain itu, mereka mungkin merasa takut atau tidak nyaman saat melakukan aktivitas *online* yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari serta interaksi sosial mereka. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengenali tanda-tanda ini dan memberikan dukungan yang diperlukan (Hermawati, 2020).

### **Upaya Pelindungan**

Pelindungan anak antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya pelindungan tersebut merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan pemerintah daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dapat berperan aktif dalam perlindungan anak di dunia digital melalui Forum Anak Nasional (FAN) sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan hak dan perlindungan mereka, termasuk dari ancaman *cyberbullying*. KPPPA juga dapat membekali anak-anak dengan edukasi literasi digital, advokasi kebijakan ramah anak, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan. Selain itu, KPPPA dapat berperan sebagai penyusun kebijakan yang mengoordinasikan beragam inisiatif perlindungan anak yang nantinya akan diterapkan oleh *stakeholder* pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mengembangkan mekanisme pelaporan penyalahgunaan platform, memastikan keamanan anak dalam pembelajaran dan hiburan digital, serta mengintensifkan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai penggunaan internet yang aman.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak juga dapat berperan serta dengan menyelenggarakan penyuluhan terhadap orang tua dan guru mengenai cara menanggulangi *cyberbullying*, meningkatkan peran serta kapasitas pekerja sosial dalam pendampingan korban serta membuat panduan khusus bagi orang tua tentang cara mencegah *cyberbullying*.

Di lingkungan sekolah, guru diharapkan dapat memberikan arahan kepada siswa mengenai cara menggunakan internet secara positif, mengoptimalkan kegiatan berbasis lingkungan, meningkatkan kinerja guru bimbingan konseling dengan melakukan monitoring dan *self-assessment* terhadap siswa. Sedangkan di lingkungan keluarga, orang tua perlu diedukasi agar meluangkan waktu bersama anak mereka, mengawasi pergaulan sosial anak di dunia digital, mengenali dan membantu mengembangkan minat dan bakat anak, serta memberikan penanaman nilai moral kepada anak dengan menjadi contoh yang baik di keluarga.

## **Penutup**

Pesatnya perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat bagi pendidikan dan komunikasi anak, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan di dunia digital. *Cyberbullying*, eksploitasi daring, dan kejahatan digital lainnya telah berdampak buruk pada kesehatan mental dan sosial anak-anak. Minimnya literasi digital, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan pendidikan semakin memperburuk permasalahan ini. Oleh karena itu, perlindungan anak di dunia digital harus menjadi prioritas bersama.

DPR RI Komisi VIII melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Sosial untuk memperkuat program literasi digital bagi anak dan orang tua, meningkatkan regulasi perlindungan anak di dunia digital, serta memperkuat pengawasan terhadap platform daring guna mencegah kekerasan digital terhadap anak.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2002). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2002*.
- Hermawati, Istiana. (2020). The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users. *Jurnal Penelitian*. 17. 131-146. 10.31105/jpks.v17i2
- KPAI, Humas. (2025, Februari 11). Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. *kpai.go.id*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Makarim, F. (2022, Agustus 5). Ibu Perlu Tahu, Ini 4 Penyebab Anak Melakukan Cyberbullying. *halodoc.com*. <https://www.halodoc.com/artikel/ibu-perlu-tahu-ini-4-penyebab-anak-melakukan-cyberbullying?srsrtid=AfmBOop8QEfZdYArMIiE0V74xJ6-4BIafyV9L6vj2iUJ-uwMBoNY0J-1>
- MenteriPPPA: Perlindungan Anak di Internet Sudah Sangat Mendesak. (2024, September 26). *kemenpppa.go.id*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQwMw>
- Prasetyo, D. (2025, Februari 11). Hari internet aman sedunia ajak ciptakan internet lebih baik. *rri.co.id*. <https://rri.co.id/surabaya/lain-lain/1316878/hari-internet-aman-sedunia-ajak-ciptakan-internet-lebih-baik>
- UNICEF. (t.t.a). Protecting Children Online. *unicef.org*. <https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-online>
- UNICEF. (2020). Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya. (2020). *unicef.org*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

